



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
16. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
17. Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.

18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Magetan atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
- b. jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP).

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b digolongkan menjadi 6 kategori.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah ke kota/provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang paling dekat jaraknya dengan kota yang dituju.

BAB. III

PERINTAH/PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya.

Pasal 6

- (1) Pemberian persetujuan PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :

- a. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten :
 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Bagian oleh Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
 - b. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.
 - c. Lingkup Sekretariat DPRD :
 1. bagi Sekretaris DPRD diberikan oleh Bupati; dan
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD,
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.

Pasal 7

Persetujuan/perintah PNS atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

PEJABAT PENANDATANGAN SPT DAN SPD

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:

- a. Bupati dan Wakil Bupati oleh Bupati.
- b. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten:
 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh dirinya sendiri atas nama Sekretaris Daerah;
 2. bagi Kepala Bagian oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Asisten lain;
 3. bagi Pejabat Eselon IV oleh Asisten yang membidangi, dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka oleh Kepala Bagian; dan
 4. bagi staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
- c. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan:
 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, Kepala Kantor dan Camat oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain;
 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai tidak tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, Kantor dan Kecamatan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berada di tempat atau berhalangan oleh Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.
 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai tidak tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.
- d. Lingkup Sekretariat DPRD:
 1. bagi Sekretaris DPRD oleh Sekretaris Daerah, dalam

- hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan oleh Asisten lain; dan
2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- e. bagi pimpinan dan anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD; dan
- f. dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap secara rombongan maka SPT bagi anggota rombongan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani untuk pejabat eselon tertinggi dalam rombongan dimaksud.
- (2) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah adalah Kepala SKPD,

Pasal 9

SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi :
- a. Perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati;
- b. Perjalanan Dinas Untuk PNS, meliputi:
1. Perjalanan Dinas Tingkat A yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon II;
 2. Perjalanan Dinas Tingkat B yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III / PNS Staf Golongan IV;

3. Perjalanan Dinas Tingkat C yaitu perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon IV / PNS Staf Golongan III;
 4. Perjalanan Dinas Tingkat D yaitu perjalanan dinas untuk PNS Golongan II / PNS Gol I / Pegawai Tidak Tetap; dan
 5. Perjalanan Dinas untuk pengemudi.
- (3) Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II A.
- (2) Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS Eselon II B.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi biaya bahan bakar minyak/transport, uang harian dan/atau uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dengan kendaraan dinas yang telah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) operasional rutin, maka tidak diberikan biaya bahan bakar minyak/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport yang meliputi :
 1. taksi di tempat asal;
 2. taksi di tempat tujuan;
 3. bahan bakar minyak; dan/atau
 4. transport kendaraan umum;
 - c. biaya penginapan atau hotel; dan
 - d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (4) Biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan

untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang.

- (5) Biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang.
- (6) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas.
- (7) Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan / terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Biaya bahan bakar minyak / transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*).
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 1 dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 2 dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*).

- (6) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 3 dapat dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi ataupun dibayarkan sesuai biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah (*print-out* BBM).
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b angka 4 termasuk retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas dan kelas hotel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- (10) Tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD maka Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya hotel yang diterimanya.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) PA/KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 18

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 19

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 20

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Penerbit SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan persetujuan/perintah.

Pasal 21

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari :

- a. SPT;
 - b. SPD;
 - c. bukti pengeluaran untuk biaya transport;
 - d. bukti pengeluaran biaya penginapan; dan
 - e. dokumen pendukung untuk biaya yang diterima secara lumpsom.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, bahan bakar minyak dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang agar mempertimbangkan pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 23

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berombongan, maka pengaturan mengenai penginapan/hotel dan moda transportasi diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan tetap memperhatikan azas kepatutan;
- b. Dalam hal penginapan / hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia kelas kamar yang sesuai untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dapat menyesuaikan dengan ketersediaan kelas kamar pada hotel/penginapan dimaksud;
- c. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menggunakan / berada pada kelas dan jenis moda transportasi yang sama.

Pasal 24

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud harus dilaksanakan secara berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, maka pelaksanaan perjalanan dinas yang bersangkutan diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menyambung perjalanan dinas tanpa harus kembali terlebih dahulu ke tempat kedudukan;

- b. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
1. perjalanan dinas awal diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 2. perjalanan dinas sambungan diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa diberikan biaya transport taksi di tempat asal.

Pasal 25

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan negara/Pemerintah Daerah dan berkaitan dengan tugas pokok/fungsi SKPD.
- (3) Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku pemeriksa.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (3) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (4) Satuan biaya uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang/per hari.

Pasal 27

PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas dalam rangka mengantarkan/ mendampingi/sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau PNS yang lain, dan dilakukan dalam 1 (satu) kendaraan dinas yang sama, kepada PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/ mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.

Pasal 28

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti diklat, workshop, seminar, dan sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

KATEGORI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	KATEGORI					
	I	II	III	IV	V	VI
1.	Madiun	Solo	Surabaya	Sampang	Jakarta	Luar Pulau Jawa selain Madura
2.	Ngawi	Karanganyar	Yogyakarta	Kendal	Bandung	
3.	Ponorogo	Boyolali	Tuban	Pekalongan	Cimahi	
4.	dan jarak	Sragen	Tulungagung	Lumajang	Subang	
5.	yang setara	Nganjuk	Pacitan	Batang	Garut	
6.		Sukoharjo	Ungaran	Purworejo	Sumedang	
7.		Klaten	Mojokerto	Pamekasan	Purwakarta	
8.		dan jarak	Sidoarjo	Banjarnegara	Cianjur	
9.		yang setara	Semarang	Pemalang	Karawang	
10			Blitar	Bondowoso	Bekasi	
11			Salatiga	Sumenep	Sukabumi	
12			Lamongan	Kebumen	Bogor	
13			Probolinggo	Situbondo	Tangerang	
14			Temanggung	Purbalingga	Pandeglang	
15			Malang	Tegal	Serang	
16			Magelang	Jember	Banten	
18			Gresik	Cilacap	Lebak	
19			Demak	Brebes	Depok	
20			Wonosobo	Banyuwangi	Cilegon	
21			Bangkalan	Indramayu	dan jarak	
22			Purwodadi	Cirebon	yang setara	
23			Jepara	Ciamis		
24			Rembang	Kuningan		
25			Blora	Majalengka		
26			Trenggalek	Tasikmalaya		
27			Bojonegoro	dan jarak		
28			Wonogiri	yang setara		
29			Kediri			
30			Jombang			
31			Pasuruan			
32			Pati			
33			Kudus			
			dan jarak			
			yang setara			

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA (BUPATI dan WAKIL BUPATI)

NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRE- SENTASI
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	200.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	125.000
	2. Kategori II (> 10 km PP)	200.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	125.000
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah						
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	250.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	250.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	400.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	250.000
	3. Kategori III						
	a. Kendaraan Dinas	900.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum	900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	4. Kategori IV						
	a. Kendaraan Dinas	1.300.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum	1.300.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	5. Kategori V						
	a. Kendaraan Dinas	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost/max.220 liter	250.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.2) Pesawat (Solo)	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.900.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000
	6. Kategori VI						
	a. Kendaraan Dinas	2.100.000	at-cost	-	-	at-cost	250.000
	b. Kendaraan Umum						
	b.1) Kereta Api / Bis	2.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.100.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	250.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.100.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	250.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT A (PEJABAT ESELON II / PIMPINAN / ANGGOTA DPRD)


N O	URAIAN	UANG HARIAN		HOTEL	TRANSPORT			UANG REPRE-SENTASI
		PIMPINAN DPRD / ESELON II.A	ANGGOTA DPRD / ESELON II.B		TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM / TRANSPORT PP	
1	2	3		4	5	6	7	8
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah							
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter	75.000
B.	2. Kategori II (> 10 km PP)	150.000	125.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter	75.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah							
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	200.000	175.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter	150.000
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	300.000	250.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter	150.000
	3. Kategori III							
	a. Kendaraan Dinas	800.000	700.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	800.000	700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	4. Kategori IV							
	a. Kendaraan Dinas	1.200.000	1.100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 130 liter	150.000
	b. Kendaraan Umum	1.200.000	1.100.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	5. Kategori V							
	a. Kendaraan Dinas	1.800.000	1.700.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 220 liter	150.000

1	2	3	3	4	5	6	7	8
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	1.800.000	1.700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	1.800.000	1.700.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.800.000	1.700.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	150.000
	6. Kategori VI							
	a. Kendaraan Dinas	2.000.000	1.900.000	at-cost	-	-	at-cost	150.000
	b. Kendaraan Umum							
	b.1) Kereta Api / Bis	2.000.000	1.900.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.2) Pesawat (Solo)	2.000.000	1.900.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost	150.000
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	2.000.000	1.900.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost	150.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT B (PEJABAT ESELON III / PNS GOLONGAN IV)


NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP)	100.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	2. Kategori II (> 10 km PP)	100.000	-	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan Dinas)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	2. Kategori II (Kendaraan Dinas)	225.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	3. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	600.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	600.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	4. Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	1.000.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 130 liter
	b. Kendaraan Umum	1.000.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
5. Kategori V	a. Kendaraan Dinas	1.500.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.500.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.500.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.500.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost
	6. Kategori VI					
	a. Kendaraan Dinas	1.700.000	at-cost	-	-	at-cost
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.700.000	at-cost	250.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.700.000	at-cost	600.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.700.000	at-cost	1.000.000	at-cost	at-cost

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT C (PEJABAT ESELON IV / PNS Golongan III)


NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 2	75.000	-	-	-	at-cost/max. 3 liter
	2. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 4	75.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	3. Kategori II (> 10 km PP) Roda 2	75.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 7 liter
	4. Kategori II (> 10 km PP) Roda 4	75.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan roda 2)	125.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
	2. Kategori I (Kendaraan roda 4)	125.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 15 liter
	3. Kategori II (Kendaraan roda 2)	200.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	4. Kategori II (Kendaraan roda 4)	200.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	5. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	500.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	500.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
6. Kategori IV						
a. Kendaraan Dinas		750.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 130 liter
b. Kendaraan Umum		750.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
7. Kategori V						
a. Kendaraan Dinas		1.250.000	at-cost	-	-	At cost/max. 220 liter
b. Kendaraan Umum						
b.1) Kereta Api / Bis		1.250.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
b.2) Pesawat (Solo)		1.250.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)		1.250.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost
8. Kategori VI						
a. Kendaraan Dinas		1.500.000	at-cost	-	-	at-cost
b. Kendaraan Umum						
b.1) Kereta Api / Bis		1.500.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
b.2) Pesawat (Solo)		1.500.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)		1.500.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS TINGKAT D (STAF GOLONGAN II / I / NON PNS / PENGEMUDI)


NO	URAIAN	UANG HARIAN	HOTEL	TRANSPORT		
				TAXI DI DAERAH (PP)	TAXI DI TEMPAT TUJUAN (PP)	BBM* / TRANSPORT PP
1	2	3	4	5	6	7
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	1. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 2	50.000	-	-	-	at-cost/max. 3 liter
	2. Kategori I (5 s/d 10 km PP) Roda 4	50.000	-	-	-	at-cost/max. 5 liter
	3. Kategori II (> 10 km PP) Roda 2	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 7 liter
	4. Kategori II (> 10 km PP) Roda 4	50.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	1. Kategori I (Kendaraan roda 2)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 10 liter
	2. Kategori I (Kendaraan roda 4)	100.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 15 liter
	3. Kategori II (Kendaraan roda 2)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 25 liter
	4. Kategori II (Kendaraan roda 4)	150.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 35 liter
	5. Kategori III					
	a. Kendaraan Dinas	300.000	at-cost	-	-	at-cost/max. 60 liter
	b. Kendaraan Umum	300.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost

1	2	3	4	5	6	7
1	6. Kategori IV					
	a. Kendaraan Dinas	350.000	at-cost	-	-	at-cost/max.130 liter
	b. Kendaraan Umum	350.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	7. Kategori V					
	a. Kendaraan Dinas	750.000	at-cost	-	-	At cost/max.220 liter
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	750.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	750.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	750.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost
	8. Kategori VI					
	a. Kendaraan Dinas	1.200.000	at-cost	-	-	at-cost
	b. Kendaraan Umum					
	b.1) Kereta Api / Bis	1.200.000	at-cost	50.000	at-cost	at-cost
	b.2) Pesawat (Solo)	1.200.000	at-cost	300.000	at-cost	at-cost
	b.3) Pesawat (Yogya, Surabaya, Semarang, dll.)	1.200.000	at-cost	400.000	at-cost	at-cost

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
 BAGI ISTRI/SUAMI BUPATI, ISTRI/SUAMI WAKIL BUPATI, ISTRI/SUAMI
 SEKRETARIS DAERAH

NO	KATEGORI PERJALANAN DINAS	BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS	
		ISTRI/SUAMI BUPATI DAN WAKIL BUPATI	ISTRI / SUAMI SEKDA
1.	Kategori I	150.000	100.000
2.	Kategori II	200.000	150.000
3.	Kategori III	500.000	300.000
4.	Kategori IV	750.000	500.000
5.	Kategori V	1.000.000	750.000
6.	Kategori VI	1.200.000	900.000

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

FASILITAS TRANSPORT

NO	TINGKAT	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API / BUS	LAINNYA
1	Pejabat Negara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	
3	B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
4	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	
5	D	-	Kelas II A	Eksekutif	
6	E	-	Kelas II A	Eksekutif	


BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

FASILITAS DAN KELAS HOTEL

NO	TINGKAT	FASILITAS	KELAS
1	2	3	4
1	Pejabat Negara	Bintang Lima	Deluxe
2	A	Bintang Empat	Standart
3	B	Bintang Tiga	Standart
4	C	Bintang Dua	Standart
5	D	Bintang Satu	Standart
6	E	Bintang Satu	Standart

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KPALA BAGIAN HUKUM



SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19680803 199503 2 002

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 60 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015

RATA RATA TARIF HOTEL


NO	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Bupati, Wakil Bupati	Tingkat A (Pejabat Eselon II atau Pejabat lain yang setara)	Tingkat B (Pejabat Eselon III/ Gol. IV)	Tingkat C (Pejabat Eselon IV/ Gol. III)	Tingkat D (Gol. II, Gol. I, PTT) dan Pengemudi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	Riau	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	Lampung	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	Banten	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	Jawa Barat	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26	Gorontalo	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31	Maluku	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32	Maluku Utara	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33	Papua	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34	Papua Barat	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KPALA BAGIAN HUKUM

 SUCI LESTARI, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

CONTOH FORMAT SPD

A. BAGIAN DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	a. Nama pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	
	b. NIP	
3.	a. Pangkat dan golongan ruang	a.
	b. Jabatan	b.
	c. Instansi	c.
	d. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	d.
4.	Maksud perjalanan	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	a.
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata Anggaran	b.
9.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

B. BAGIAN BELAKANG

		I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
VI.	Tiba kembali di : (tempat kedudukan) : Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)
VII.	Catatan lain-lain	(.....)

VIII. PERHATIAN :

PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCELLESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah		Rp.	

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara

Magetan,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK


Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

SURAT PERNYATAAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
Pegguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran

Pelaksana Perjalanan Dinas

NIP :

NIP :

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I



LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 Desember 2015

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARAT PEMERIKSA INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS
1	Inspektur	160.000
2	Inspektur Pembantu / Eselon III	150.000
3	Fungsional (P2UPD / Auditor)	140.000

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002